

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mengacu kepada identifikasi masalah yang pertama, dapat disimpulkan bahwa penetapan status tersangka dapat hilang melalui upaya hukum praperadilan karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 telah dilakukan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 21/PUU-XII/2014. Selain itu terhadap putusan praperadilan dapat diajukan kembali walaupun sebelumnya memenangkan tersangka jika dikemudian hari ditemukan *Novum* (Alat Bukti Baru) maka kasus tersebut dapat diajukan lagi ke pengadilan dan dapat membuka kembali pemeriksaan tersangka.
2. Konsekuensi Yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan dalam penetapan status tersangka ialah *Final and Binding*, yang dimana memperluas KUHAP dan sifatnya berlaku umum. Sehingga menjadi acuan bagi para pencari keadilan yang akan menempuh upaya praperadilan.

B. Saran

1. Aparat penyidik harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan seperti:
 - a. Menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
 - b. Melakukan penggeledahan
 - c. Melakukan penahanan
2. Perlu adanya pengawasan, baik internal instansi terkait maupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada lagi aparat penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

